

**KONSEP DASAR MUAMALAH & ETIKA JUAL BELI
(AL-BA'I) PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh :

Jamaluddin

(Institut Agama Islam Tribakti Kediri)

Abstrak :

Jual beli (البيع) adalah salah satu materi fiqh muamalah yang ada kaitannya dengan pertukaran harta benda (*mu'awadhah*). Materi ini merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama, dibanding dengan materi fiqh muamalah lainnya, bahkan bahasanya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari umat Islam, karena sejak dahulu hingga sekarang manusia selalu mempratekannya.

Dalam muamalah tidak hanya membahas apa yang telah menjadi ketetapan dalam arti muamalah yang secara luas atau dengan kata lain yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat timbal balik. Tetapi dalam perkembangan yang ada terjadi suatu hal yang harus diketahui juga yang berhubungan dengan muamalah, yaitu tentang *al-ba'i* atau sering kita menyebutnya jual beli.

Karena dalam hal ini *al-ba'i* (jual beli) adalah salah satu aspek terpenting yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan

muamalah. Jual beli adalah sebuah kajian yang sangat penting karena jual beli adalah sebagai landasan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*) disebut sebagai jual beli, maka dari sebuah hal yang mendasari bagian ini, tulisan ini akan membahas beberapa hal mengenai pengertian jual beli dan landasan hukumnya.

Dalam sistem muamalah jual beli terdapat prinsip dasar keharaman yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu 1) kaidah *gharar* (ketidakjelasan), 2) kaidah *ghasysyi* (tipu daya), 3) kaidah *riba* (kelebihan). Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan. Namun demikian kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari.

KataKunci : Dasar Muamalah, Etika Jual Beli & Perspektif Islam

Pendahuluan

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah min Allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang disebut dengan muamalah ala an-nas, yaitu muamalah jual beli. Hubungan dengan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah¹. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan umat satu dan yang lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari ketergantungan dari orang lain. Dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa *sandang, pangan, & papan*. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi (akad) yang disebut dengan muamalah jual beli. Dahulu transaksi (akad) jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, tetapi sekarang sudah tidak terbatas pada satu ruang dan waktu. Dengan kemajuan teknologi informasi digital, transportasi dan maraknya penggunaan media sosial, internet dan lain-lain, maka kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan

¹ Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm. 89

media yang tersedia, dengan mengedepankan syari'ah (hukum Islam).²


Husein Shahhatah, mengatakan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memahami muamalah dengan baik dan benar sebagai kepatuhan syariah Allah. Memahami dan mengetahui hukum transaksi (akad) muamalah jual beli yang baik dan benar wajib hukumnya bagi setiap muslim, namun untuk menjadi *expert* (ahli) dalam bidang hukumnya *fardhu kifayah*. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata : "Tidak boleh berjual-beli di pasar, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam"³ (HR. Tarmizi).

Berdasarkan uraian sahabat Umar di atas, maka dapat dijabarkan bahwa umat Islam tidak boleh beraktifitas bisnis, berdagang, perbankan syariah,, asuransi syariah, pasar modal syariah,, koperasi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, jual-beli syariah, dan lain-lain, kecuali mengerti dan paham tentang fiqh muamalah. Sehubungan dengan itu Abdul Sattar menyimpulkan muamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

² Ahmad Wardi Musslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Ikrarar Mandiriabadi, 2013), hlm vi

³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-Ma'rifah, 1975), hlm. 56.

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam surat Huud, 84-85 :



Terjemahnya : "... dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)"⁴ (QS. Huud, 84-85)

Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasaranya adalah harta benda (*maal*). Hubungan tersebut sangat luas cakupanya, karena menyangkut hubungan antar nanusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun demikian ada beberapa prinsip yang harus menjadi

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hml. 349
 Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017 293

acuan dan pedoman secara umum dalam aktifitas transaksi muamalah jual beli.

1. Muamalah urusan duniawi, muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dalam ibadah sesuai dengan kaidah yang berlaku, sebagai berikut :

الاصل في العبادات التوقيف والاتباع

Artinya: "Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikutinya"⁵

الاصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر

Artinya: "Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya"⁶

2. Muamalah harus ada persetujuan kedua belah pihak dan saling ikhlas (*ridha*). Persetujuan dan keralaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) jual beli merupakan asas yang

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukitinggi: Maktabah Nusantara, 1960), hlm. 209

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*.

sangat penting untuk keabsahan setiap transaksi (*akad*) jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. surat An-Nisa', 29 sebagai berikut :



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"⁷ (QS. An-Nisa', 29)

Sedangkan perdagangan (muamalah jual beli) menurut Sayyid Sabiq adalah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه

Artinya: "Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan (*ridla*)

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hml. 122
Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017 295

atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diperintahkan oleh syara'"⁸

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa jual beli adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.⁹

3. Adat harus dijadikan dasar hukum. Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada kaitanya dengan syari'at (hukum Islam). Sesuai dengan kaidah :

العادة محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan (dapat) digunakan sebagai dasar hukum"¹⁰

Kaidah di atas sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

مارواه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah: Dar al-Fath Lali'lami al-Arabi, 1990), hlm. 761

⁹ Hasbi al-Shiddiqy, *Hukun-hukum fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 336

¹⁰ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*, (Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah Al-Islamiyah, t.th.), hlm 63

Artinya: "Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah swt. juga dianggap baik"¹¹

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri & orang lain. Setiap transaksi (akad) dan hubungan perdata (aktifitas muamalah jual beli) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri & orang lain. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dll. dari Abi Said al-Khudri as. bahwa Rasulullah saw bersabda :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"¹²

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan (dihindari)"¹³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Daud Ali memberikan 18 (delapan belas) prinsip yang menjadi asas hukum Islam di bidang perdata (muamalah) sebagai berikut : 1)

¹¹ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*.

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4 hlm. 743

¹³ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*, hlm. 39

asas kebolehan (*mubah*). Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadits. 2) asas *kemasahatan hidup* adalah suatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah dalam kehidupan, hubungan perdata apa pun dapat dilaksanakan asalkan dapat mendatangkan kebaikan meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, 3) asas *kebebasan* dan *kesukarelaan*, maknanya kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus diperhatikan, 4) *menolak madharat* dan *mengambil manfaat*, hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (*madharat*) harus dihindari, sedangkan yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain harus dikembangkan dan diperjuangkan, 5) *kebajikan (kebaikan)*, azas ini mengandung makna setiap hubungan perdata seharusnya dapat mendatangkan kebajikan (*kebaikan*) kepada kedua belah pihak yang saling menguntungkan, 6) *kebersamaan (kekeluargaan/sederajat)*, yang saling menghormati, mengasihi & tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini diambil dari al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 & al-Hadits yang menyatakan bahwa umat manusia berasal

dari satu keluarga. 7) *adil dan berimbang*, asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain dalam kesempatan, artinya hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha (*ikhtiar*) yang dilakukan oleh seseorang, 8) *mendahulukan kewajiban dari pada hak*, asas ini harus mendahulukan dan mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu dari pada menuntut hak. Dalam ajaran Islam seseorang baru memperoleh haknya (imbalan jasa & pahala) setelah menunaikan kewajibannya terlebih dahulu, 9) larangan merugikan orang lain dan diri sendiri, merusak harta, & perjanjian dengan orang lain dan merusak transaksi, (*akad*) meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain tidak dibenarkan oleh hukum Islam, 10) kemampuan berbuat (*bertindak*). Setiap orang dapat menjadi subyek hukum dalam setiap hubungan perdata, apabila telah memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam, seseorang telah cakap dan dipandang mampu untuk berbuat (*bertindak*) hubungan hukum apabila sudah mukalaf (orang yang mampu memikul kewajiban dengan baik, sehat jasmani & rahani, 11) kebebasan berusaha, 12) mendapatkan hak upah, untung & jasa karena

usaha, 13) perlindungan hak, 14) hak milik berfungsi sosial, 15) beritikad baik harus dilindungi, 16) resiko dibebankan pada harta, bukan pada pekerja, 17) mengatur dan memberi petunjuk, 18) tertulis (*diucapkan di depan saksi*), maksud asas ini bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dihadapan para saksi.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dipetakan bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat harus dengan dalil dan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalat* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits. bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *manfaat* dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Bahwa

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ed. 6 cet 11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 132-138

sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *manfaat* dan menghindari *madharat* dalam hidup bermasyarakat dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan).

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara *nilai keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁵

Memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) sebagaimana konsep di atas, maka konsep *gharar* dibagi dua hal ;

1. Konsep *Gharar* berdasarkan subjeknya

Seseorang yang melakukan transaksi harus memiliki pemahaman yang memadai atas apa yang di transaksikan.

2. Konsep *Gharar* berdasarkan objeknya

Barang tidak dimiliki penjual saat transaksi dilakukan atau barangnya ada, namun belum tentu dapat di serah terimakan, barang yang tidak ada dan tidak dapat di serah terimakan. Contoh, 1) Membeli buah yang

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7

masih ada di pohonya, 2) Menjual anak sapi yang ada dalam kandungan.¹⁶

Gharar dari sisi pengaruhnya terhadap sahnya akad jual beli Gharar yang menyebabkan transaksi tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun jual beli. Gharar yang dapat ditoleransi dan gharar yang tidak dapat ditoleransi.

Hal ini dikarenakan selain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang baik dan benar menurut Islam, juga karena mayoritas kajian-kajian tentang muamalah jual beli yang ada tidak membahas secara khusus tentang muamalah jual beli, sehingga pengetahuan tentang muamalah jual beli tidak mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan menjadi alternatif kajian bagi masyarakat Islam, juga menjadi landasan dan modal pengetahuan tentang jual beli kontemporer yang akhir-akhir ini di praktikan di masyarakat.

Muamalat adalah sendi kehidupan dimana setiap orang Islam akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatianya serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah swt. sebagaimana diketahui bahwa harta adalah

¹⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

saudara kandung dari jiwa (rukḥ) yang di dalamnya terdapat berbagai godaan nafsu dan rawan penyelewengan, sehingga apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram) dengan tipu daya dan pemaksaan, sehingga ada pepatah mengatakan; “Ujiah mereka dengan uang” sehingga Nabi Muhammad saw. jauh-jauh hari telah memperingatkan akan bentuk kegilaan manusia terhadap harta benda (uang).

...يأتى على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه
ام من الحلال ام من الحرام (رواه البخارى عن ابى
هريرة رضى الله عنه)

Artinya: “... akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa-apa yang didapatinya, apakah barang halal atukah haram.¹⁷ (HR. Bukhori dari Abu Hurairah ra)

Fenomena buruknya sendi muamalah dikalangan umat Islam pada zaman sekarang bangga apa yang dilakukan orang kafir dan mencela kepada umat Islam. Dengan demikian umat Islam telah berbuat dzalim terhadap ajaran

¹⁷ Ash-Shadiq, Abdurrahman al-Gharyani, *Al-Fatawa al-Mamalah as-Syaiah*, Terj. A. Syakur; Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer, cet I, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2004 M/1425 H.) hlm. 149-150

agamanya yang dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan.

Islan menganjurkan agar pemeluknya berusaha dan berniaga dengan cara yang baik dan benar, halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw. tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab b:

... عملا المرأ بيده وكل بيع مبرور (رواه احمد واللبزار عن رافع بن خديج رضى الله عنه)

Artinya: "...Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur"¹⁸ (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij ra.)

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rejeki (rizqi) dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariah Islam, karena jual beli merupakan suburnya peradaban tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keduanya (jual beli) termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik.

Pengertian Jual Beli

¹⁸ Abd. Al-Sami' Ahmad Imam, *Nadharah fi al-Ushul al-Buyu' al-Mamnu'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, cet. I, (Kuwait: Wjarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012 M./1433 H.), hlm. 17

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti *menjual atau mengganti*. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa *dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain

¹⁹ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, (Damaskus: t.tp. 2005), hlm. 23

melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan cara yang khusus adalah melalui *ijab qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

Ibn Qudamah, memberika definisi bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.²⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda (barang) yang dijual dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :


- a. Jual beli dilakukan oleh 2 (dua) orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

²⁰ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, (Damaskus: t.tp. 2005), hlm. 21


- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.²¹

Urgensi Muamalah dalam Islam

Menjadi sunnatullah bahwa manusia harus berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberi kepada orang lain. Bermuamalah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan dalam rangka mempertahankan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Allah berfirman surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut ;



²¹ Nasrun Haroen, *Hukum Jual Beli dalam Islam*, <http://kacangturki.blogspot.com/2013/03/hukum-jual-beli-dalam-islam.html>, dikses tanggal 20 Pebruari 2017.



Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”²² (QS. al-Maidah, 2)

Diantara banyak sekian aspek kerjasama dan hubungan dengan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya untuk saling tolong menolong. Bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Setiap akan mengalami kesulitan dalam memenuhi dinamika dalam hidupnya apabila tidak saling kerjasama dan saling tolong menolong dengan orang lain, maka tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam sistem muamalah jual beli dan perdagangan, maka dibutuhkan suatu kaidah, etika, dan norma muamalah jual beli, yaitu fiqh, syariah (hukum Islam) dan norma jual beli. Dalam ilmu fiqh, didapati kitab yang menerangkan tentang jual beli (al-ba’i), bahkan dalam bab muamalah, pembahasan tentang jual beli paling fokus kajiannya dibanding

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), hml. 157

dengan pembahasan muamalah lainnya, seperti sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*) dan lain sebagainya.²³

Muamalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari akad (*transaksi*), karena dengan akad tersebut kedua belah pihak berkaitan dengan hukum Islam (*syariah*) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada 5 (lima) macam ;

1. Akad *mu'awadhah*, adalah setiap akad yang mencakup serah terima (timbang balik) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti akad *al-ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa) dan lain sebagainya.
2. Akad *tabarru*, adalah setiap akad yang mencakup derma (pemberian) kepada satu pihak tanpa adanya pengganti. Seperti *hibbah*, *shadaqah*, *wasiat* dll.
3. Akad *irfaq*, adalah setiap akad yang tujuannya memberi manfaat (menolong) yang tidak ada tukar menukar barang. Seperti *qiradh* (hutang), *ariyah* (pinjaman) dll.
4. Akad *tautsiq*, adalah setiap akad yang tujuannya menguatkan (mengokohkan) hak. Misalnya *rahn* (gadai), *dhaman/kafalah* (tanggungan) dan *nikah*.

²³ Hanzah Ya'kup, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, cet II, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 13-15 M/1413 H),
Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017

5. Akad *amanah*, adalah setiap akad yang dasarnya kepercayaan, misalnya *wadi'ah* (titipan).²⁴

Etika Jual Beli (البيع) dalam Islam

Etika jual beli yang harus diperhatikan dalam transaksi (akad) jual beli tidak hanya modal (*modal*) dan sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah norma dan *akhlak* (etika jual beli) dan faktor mental spiritual, yang tidak layak (*layak*) diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Sebagaimana hal-hal di bawah ini ;

- 1) *Taqwa*, *taqwa* adalah menjadi barometer dan jaminan keberhasilan dalam transaksi (akad) jual beli,
- 2) *Tawakal*, Islam mengajarkan *tawakal*, yaitu membuat *renstra & renop* (rencana strategis dan rencana operasional) membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, seraya *tawakal* kepada Allah swt.,
- 3) *Menghindari sumpah*, makruh nukumnya seseorang pedagang yang banyak bersumpah, walaupun keberadaanya benar. Seharusnya pedagang sedapat mungkin menghindari terjadinya sumpah atas nama Allah dalam hal

²⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawajiriy, *Al-Mausu'ah al-Fiqh Islamiy*, jilid III, cet. I, (tp. 2009 M/1430 H), hlm. 362

akad, karena hal itu merupakan sebuah bentuk hinaan terhadap nama-Nya. Sedangkan kalau terjadi sumpah bohong dan disengaja, maka hukumnya haram, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 89 dan surat Ali Imran ayat 77,

- 4) Melakukan pembukuan, seorang pedagang seharusnya mencatat dan menuliskan waktu, tempat, jumlah uang & barang yang berikan (diterima) ketika terjadinya akad, karena hal itu bertujuan untuk memelihara dari lupa, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 282.
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, & sedekah, pedagang yang baik & bersyukur akan mengeluarkan zakat, sehingga akan memperoleh kebaikan & keberkahan dari Allah swt. firman dalam surat Ali Imron ayat 92 yang artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...".
- 6) Mempunyai niat baik. Niat yang baik menjadi *wasilah* (lantaran) mendapatkan rizqi yang halal dan sebagai *wasilah* (lantaran) mendapatkan ridlo dari Allah swt.
- 7) Jujur & amanah,
- 8) Qana'ah,

9) Silaturrahim, hubungan kerohanian yang kuat melalui silaturrahim, maka akan menumbuhkan kekeluargaan & persaudaraan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له
في أثره فليصل رحمه (رواه البخاري عن
أنس بن مالك رضي الله عنه)

Artinya: “Barang siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya (berkah), maka hendaknya dia mempererat hubungan siaturrahim”²⁵ (HR. Bukhori dari Anas bin Malik ra.)

Kesimpulan

Islam telah mensyari’atkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan sistem muamalah transaksi (akad) jual beli harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual & pembeli). Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Karena tujuan transaksi (akad) jual beli untuk memberikan

²⁵ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhori al-Ja’fiyyi, *Sohih Bukhori*, (Bairur: Dar al-Fikri, 1401 H/1981 M), hlm. 87

keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hikmah disyari'atkan transaksi (akad) jual beli untuk saling tolong menolong, saling berinteraksi (bermuamalah) di antara mereka, dan saling memenuhi kebutuhan mereka dengan adil. Dengan demikian disyari'atkannya jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari Allah swt. sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 50.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abd. Al-Sami' Ahmad Imam, *Nadharah fi al-Ushul al-Buyu' al-Mamnu'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, cet. I, Kuwait: Wijarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012 M./1433 H.

Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhori al-Ja'fiyyi, *Sohih Bukhori*, Bairur: Dar al-Fikri, 1401 H/1981 M

Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.

Ahmad Wardi Musslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2013.

Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, Damaskus: t.tp. 2005.

Ash-Shadiq, Abdurrahman al-Gharyani, *Al-Fatawa al-Mamalah as-Syaiah*, Terj. A. Syakur; Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer, cet I, Surabaya, Pustaka Progresif, 2004 M./1425 H.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2008.

Hanzah Ya'kup, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, cet II, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.

Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhoir fi al Furu'*, Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah Al-Islamiah, t.th.

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawajiriy, *Al-Mausu'ah al-Fiqh Islamiy*, jilid III, cet. I, tp. 2009 M/1430 H.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ed. 6 cet 11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Nasrun Haroen, *Hukum Jual Beli dalam Islam*, <http://kacangturki.blogspot.com/2017/05/hukum-jual-beli-dalam-Islam.html>.

-----, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Qahirah: Dar al-Fath Lali'lami al-Arabi, 1990.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.